



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)

TENTANG
PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MOU.07/BSN-2016

Nomor: 2437/P/Dir-KA/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua belas, bulan Mei, tahun Dua ribu enam belas (12-05-2016) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI FHB. Soelistyo. S.Sos.,** Kepala Badan *Search and Rescue* (SAR) Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/M Tahun 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan *Search and Rescue* (SAR) Nasional, berkedudukan di Gedung BASARNAS Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.,** Rektor Universitas Gadjah Mada yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap utara, Bulaksumur Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang optimal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan pada masyarakat mengenai Program Pencarian dan Pertolongan /*Search and Rescue* (SAR);
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Search and Rescue* (SAR);
- c. Latihan Operasi *Search and Rescue* (SAR);
- d. Pelaksanaan Operasi *Search and Rescue* (SAR);
- e. Pengembangan Kompetensi SDM; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, masing-masing PIHAK menunjuk wakil, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Rektor

PIHAK PERTAMA

BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL,



Masokul Madya TNI FHB. Soelistyo. S.Sos.

Kepala